



# BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK, DAN BAGI HASIL RETRIBUSI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019/19 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2020 perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 96);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 14);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 384) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan /atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penghasilan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 21);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 80) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 34);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK, DAN BAGI HASIL RETRIBUSI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2020 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Tata cara pengelolaan DD, ADD, BHP, dan BHR Tahun 2020 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 27 Oktober 2020

BUPATI TEMANGGUNG,

  
M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



HARY AGUNG PRABOWO

BAB VI  
PENUTUP

DD, ADD, BHP, dan BHR merupakan sumber pendapatan desa dalam APBDesa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan fungsi pemerintah yang meliputi: memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan DD, ADD, BHP, dan BHR harus didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif, dan efisien sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan DD, ADD, BHP, dan BHR ini disusun sebagai pedoman pengelolaan DD, ADD, BHP, dan BHR sehingga dapat dicapai hasil yang optimal dalam mewujudkan Desa yang mandiri.

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

TATA CARA PENGELOLAAN DD, ADD, BHP, dan BHR

BAB I

PENGELOLAAN DD

A. PENGHITUNGAN RINCIAN DD

DD di Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp.247.881.825.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Alokasi sebagai berikut:

1. Alokasi Dasar

Alokasi Dasar sebesar Rp.173.431.734.000,00 (seratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang dibagikan secara merata kepada Desa sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020.

Alokasi Dasar setiap desa (AD) adalah Alokasi Dasar dibagi 266 desa, yaitu Rp.651.999.000,00 (enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

2. Alokasi Afirmasi

Alokasi Afirmasi sebesar Rp.908.170.000,00 (sembilan ratus delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) diberikan kepada 5 (lima) Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-702/MK.07/2019 tanggal 24 September 2019 Perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Alokasi Afirmasi setiap desa (AA) adalah Alokasi Afirmasi dibagi 5 desa, yaitu Rp.181.634.000,00

3. Alokasi Kinerja

Alokasi Kinerja sebesar Rp.3.890.592.000,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) diberikan kepada 27 (dua puluh tujuh) Desa dengan kinerja terbaik sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-702/MK.07/2019 tanggal 24 September 2019 Perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Alokasi Kinerja setiap desa (AK) adalah Alokasi Kinerja dibagi 27 desa, yaitu Rp.144.096.000,00

4. Alokasi Formula

Alokasi Formula sebesar Rp.69.651.329.000,00 (enam puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) diberikan kepada setiap desa sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-702/MK.07/2019 tanggal 24 September 2019.

Perhitungan alokasi formula setiap desa berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF_{Kabupaten}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Temanggung

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Temanggung

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Temanggung

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Temanggung

AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten Temanggung

Besaran DD setiap Desa untuk desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi adalah:

$$DD \text{ untuk Desa Afirmasi} = AD + AA + AF$$

Besaran DD setiap Desa untuk desa berkinerja baik adalah:

$$DD \text{ untuk Desa Berkinerja baik} = AD + AK + AF$$

Desa.

Besaran DD setiap Desa untuk desa selain desa tertinggal dan desa berkinerja baik adalah:

$$DD \text{ untuk selain AF dan AK} = AD + AF$$

Keterangan:

AD = Alokasi Dasar setiap desa

AA = Alokasi Afirmasi setiap desa

AK = Alokasi Kinerja setiap desa

AF = Alokasi Formula setiap desa

## B. PRIORITAS PENGGUNAAN DD

Rencana penggunaan DD mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa yang telah ditetapkan. Prioritas penggunaan DD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat yang dituangkan dalam APBDesa Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk membiayai kegiatan bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menjadi kewenangan Desa, berupa:

a. **Peningkatan kualitas hidup.**

Peningkatan kualitas hidup masyarakat desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Jenis kegiatan pelayanan sosial dasar tersebut sebagaimana terlampir.

b. **Peningkatan kesejahteraan.**

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang bersifat lintas bidang, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin, dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Jenis kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana terlampir.

c. **Penanggulangan kemiskinan.**

Dalam penanggulangan kemiskinan diutamakan untuk membiayai kegiatan penanggulangan kemiskinan, pemutakhiran data kemiskinan, kegiatan akselerasi ekonomi keluarga, padat karya tunai, modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, serta keluarga miskin, dan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*). Jenis kegiatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana terlampir.

d. **peningkatan pelayanan publik.**

Peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai kegiatan peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan, peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan Kebudayaan, serta peningkatan pelayanan publik bidang sosial yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan yang meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus. Jenis kegiatan pelayanan publik bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial sebagaimana terlampir.

2. Untuk membiayai kegiatan penanggulangan bencana alam dan non alam, berupa:

a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

b. Bencana non alam merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar antara lain:

- 1) pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 2) pandemi flu burung;
- 3) wabah penyakit Cholera; dan/atau
- 4) penyakit menular lainnya.



c. Kegiatan penanggulangan bencana non alam pandemi COVID-19 berupa pencegahan, penanganan, dan penanggulangan dampak, yang meliputi:

1) Kegiatan pencegahan pandemi COVID-19 antara lain meliputi:

- a) Edukasi dan sosialisasi yang tepat tentang informasi Covid-19 baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahan;
- b) Penyemprotan disinfektan;
- c) Menyediakan tempat cuci tangan dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum;
- d) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran Covid-19. Mendirikan Pos jaga gerbang Desa;
- e) Mencatat pendatang/warga yang pulang dari daerah lain atau daerah terdampak Covid-19;
- f) Menyediakan makan dan minum petugas Pos jaga gerbang Desa, petugas jaga karantina, dan petugas lainnya;
- g) Menyediakan transportasi untuk pencegahan dan penanganan Covid-19.

2) Kegiatan penanganan pandemi COVID-19 antara lain meliputi:

- a) Menyediakan tempat karantina untuk pendatang/warga yang pulang dari daerah lain atau daerah terdampak Covid-19;
- b) Menyediakan makan dan minum untuk warga yang di karantina Desa;
- c) Menjaga/mengawasi warga yang di karantina Desa dan/atau karantina mandiri;
- d) Menyediakan Alat Pelindung Diri bagi Relawan Desa Lawan Covid-19/Gugus Tugas Desa Covid-19.

3) Kegiatan penanggulangan dampak pandemi COVID-19 berupa pemberian BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan huruf c), d), g) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

- a) Sasaran penerima BLT Dana Desa adalah keluarga miskin atau tidak mampu, ber KTP dan berdomisili di desa setempat, yang:
  - Bukan penerima PKH (Program Keluarga Harapan);
  - Bukan penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)/Sembako;
  - Bukan penerima Kartu Pra Kerja (KP);
  - Bukan penerima BST (Bantuan Sosial Tunai);
  - Bukan penerima Perluasan Sembako;
  - Bukan penerima JPS (Jaring Pengaman Sosial) dari Kabupaten/Provinsi;

- Tidak terdata (berhak tapi belum menerima manfaat JPS);
- Kehilangan mata pencaharian (tidak mempunyai cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 (tiga) bulan kedepan);
- Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun /kronis

b) Mekanisme pendataan:

- Pendataan dilakukan ditingkat RT oleh Relawan Desa lawan COVID-19/Gugus Tugas Desa COVID-19 yang ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala Desa. Dengan ketentuan Petugas Pendata per RT berjumlah 3 orang, dan dapat diberikan tugas lebih dari satu RT, disesuaikan jumlah RT dan jumlah anggota Relawan Desa COVID-19/Gugus Tugas Desa COVID-19;
- Pendata melakukan pendataan keluarga miskin di tingkat RT;
- Pendataan di tingkat RT harus sudah selesai selambat-lambatnya 3 hari setelah ditetapkannya Surat Perintah;
- Hasil Pendataan diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk direkap dalam Dokumen Hasil Pendataan;
- Dokumen Hasil Pendataan diserahkan kepada Ketua BPD untuk dibahas dalam forum Musyawarah Desa Khusus yang dipimpin oleh Ketua BPD;
- Musyawarah Desa Khusus dilaksanakan dengan agenda validasi, finalisasi, dan penetapan calon penerima BLT Dana Desa yang Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan memperhatikan alokasi anggaran BLT Dana Desa;
- Hasil Musyawarah Desa Khusus dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa dilampiri Notulen dan Daftar Hadir, dan diserahkan kepada Kepala Desa pada hari itu juga;
- Calon penerima BLT Dana Desa yang Memenuhi Syarat (MS) sebagaimana Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Khusus dituangkan dalam Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Calon Penerima BLT Dana Desa;
- Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Calon Penerima BLT Dana Desa dilampiri Surat Pernyataan Calon Penerima BLT Dana Desa bahwa yang bersangkutan tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 (tiga) bulan ke depan dan tidak sebagai penerima bantuan lain dari Pemerintah/Pemerintah Daerah (Kabupaten/Provinsi);
- Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Calon Penerima BLT Dana Desa disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan;
- Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang calon penerima BLT Dana Desa yang diterima Camat untuk

dilakukan verifikasi yang dikoordinasikan dengan TKSK atau Pendamping PKH.

- Apabila ditemukan Calon Penerima BLT Dana Desa yang sudah menjadi Penerima PKH, BPNT/Sembako, Kartu Pra Kerja, BST, Perluasan Sembako, JPS Kabupaten/Provinsi, maka menjadi catatan dalam Surat Pengesahan Camat dan harus dihapus dari sasaran Calon Penerima BLT Dana Desa;
  - Pengesahan rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Calon Penerima BLT Dana Desa oleh Camat selambat-lambatnya 3 hari sejak diterima harus sudah diberikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Keputusan Kepala Desa;
  - Keputusan Kepala Desa tentang Data Calon Penerima BLT Dana Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditetapkan;
- c) Jangka waktu pemberian BLT Dana Desa adalah 9 (sembilan) bulan terhitung sejak April 2020;
- d) Penyaluran BLT Dana Desa sebagai berikut:
- BLT Dana Desa bulan April selambat-lambatnya disalurkan pada minggu ketiga bulan Mei 2020;
  - BLT Dana Desa bulan Mei selambat-lambatnya disalurkan pada bulan Juni 2020;
  - BLT Dana Desa bulan Juni selambat-lambatnya disalurkan pada bulan Juli 2020;
  - BLT Dana Desa bulan Juli selambat-lambatnya disalurkan pada bulan Agustus 2020;
  - BLT Dana Desa bulan Agustus selambat-lambatnya disalurkan pada bulan September 2020;
  - BLT Dana Desa bulan September selambat-lambatnya disalurkan pada bulan Oktober 2020;
  - BLT Dana Desa bulan Oktober selambat-lambatnya disalurkan pada bulan Nopember 2020;
  - BLT Dana Desa bulan Nopember dan Desember selambat-lambatnya disalurkan pada minggu kedua bulan Desember 2020;
- e) Besaran BLT Dana Desa bulan April, Mei, dan Juni 2020 per bulan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga (KK); dan
- f) Besaran BLT Dana Desa bulan Juli, Agustus, dan September 2020 per bulan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga (KK);
- g) Besaran BLT Dana Desa bulan Oktober, Nopember dan Desember 2020 per bulan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga (KK);
- h) BLT Dana Desa Oktober, Nopember dan Desember 2020 dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia.
- i) Penyaluran BLT Dana Desa dilakukan melalui transfer antar rekening.

- j) Penanggungjawab penyaluran BLT Dana Desa adalah Kepala Desa.
3. Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan berupa:
- a. pemugaran RTLH sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per unit;
  - b. pembangunan Poskesdes (PKD) dan kelengkapannya;
  - c. pembangunan sarana air bersih;
  - d. kegiatan posyandu;
  - e. pembangunan jamban;
  - f. mandi, cuci, jamban;
  - g. pembangunan saluran pembuangan air limbah;
  - h. penguatan kapasitas dan bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
  - i. pengadaan buku bacaan/Pojok Baca;
  - j. pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;
  - k. pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
  - l. membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;
  - m. membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Desa;
  - n. mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
  - o. mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
  - p. memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
  - q. mendorong pemerintah Desa menyediakan infrastruktur ekonomipen. dukung seperti: balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh waga miskin.

### C. PELAKSANAAN DANA DESA

- a. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat, melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan, dan tidak dikerjakan pada saat musim panen. DD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan DD setelah

mendapat persetujuan Bupati. Dalam memberikan persetujuan Bupati memastikan pengalokasian DD untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Persetujuan Bupati diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDes.

- c. Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan DD.
- d. Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan DD. Pendampingan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dibawah koordinasi Kepala Dinpermades.

#### D. SANKSI

1. Bupati menunda penyaluran DD, dalam hal :
  - a. Terdapat Sisa DD di RKD Tahun 2019 lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
2. Penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a dilakukan terhadap penyaluran DD tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa DD di RKD Tahun 2019.
3. Dalam hal Sisa DD sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a di RKD Tahun 2019 lebih besar dari jumlah DD yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran DD tahap II tidak dilakukan.
4. Usulan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan DD.
5. Usulan sebagaimana dimaksud pada angka (4) disampaikan kepada Bupati.
6. Bupati menyalurkan kembali DD yang ditunda dalam hal :
  - a. Sisa DD di RKD Tahun 2019 kurang dari 30%; dan
  - b. Terdapat pencabutan usulan penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
7. Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa Tahun 2020, dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran berjalan.
8. Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun berjalan dan/atau tahun berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
  - a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
  - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
9. Kementerian Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum kepala desa sebagaimana pada angka 8 (delapan) a kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.

10. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/ atau tahun anggaran berikutnya, berdasarkan:
  - a. surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) yang menyatakan status hukum kepala desa sebagai tersangka; atau
  - b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) huruf b.
11. Dalam hal surat penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 10 (sepuluh) huruf a dan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 10 (sepuluh) huruf b disampaikan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada 10 (sepuluh) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.
12. Dalam hal terdapat kepala desa yang tersangkut permasalahan hukum terkait penyalahgunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, Pemerintah kabupaten/kota bersangkutan bertanggungjawab memantau perkembangan proses hukum penyalahgunaan Dana Desa tersebut.
13. Kementerian Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam angka 10 (sepuluh) huruf a dan b, setelah menerima:
  - a. pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/ atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang disampaikan oleh Pemerintah kabupaten/kota bersangkutan sebagai hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam angka 12 (duabelas); atau
  - b. rekomendasi penyaluran kembali Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait.
14. Penyaluran kembali Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tigabelas), dengan ketentuan:
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tigabelas) huruf a untuk penghentian penyaluran Dana Desa karena kepala desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam angka 8 (delapan) huruf a; atau
  - b. rekomendasi penyaluran kembali Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 13 (tigabelas) huruf b untuk penghentian penyaluran Dana Desa karena Desa mengalami permasalahan administrasi dan/ atau ketidakjelasan status hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 8 (delapan) huruf b.

#### E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
  - a. Sisa DD di RKD; dan/atau
  - b. Capaian keluaran DD.

2. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas sisa DD di RKD Bupati dapat:
  - a. Meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa DD di RKD tersebut; dan/atau
  - b. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
3. Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi Bupati menugaskan Camat dibawah koordinasi Kepala Dinpermades.
4. Monitoring dan Evaluasi BLT Dana Desa dilaksanakan oleh:
  - Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  - Camat; dan
  - Inspektorat Kabupaten.

BAB II  
PENGELOLAAN ADD, BHP, DAN BHR

A. PENGHITUNGAN BESARAN ADD

Jumlah Anggaran ADD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.105.000.000.000,00 (seratus lima milyar rupiah).

Besaran ADD untuk setiap desa (ADDx) dihitung berdasarkan ketentuan:

1. Sebesar Rp.85.764.420.000,00 (delapan puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dialokasikan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa. Selanjutnya disebut ADD Penghasilan Tetap (ADD SILTAP).
2. Sebesar Rp.5.770.673.300,00 (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dibagi secara proporsional untuk semua desa. Selanjutnya disebut ADD Proporsional (ADDP).
3. Sebesar Rp.13.464.906.000,00 (tiga belas milyar empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah) dibagi secara merata untuk semua desa. Selanjutnya disebut ADD Merata (ADDM), dengan jumlah per desa Rp.50.619.947,00 (lima puluh juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).

Berdasarkan ketentuan diatas maka besaran ADD setiap desa (ADDx) terdiri dari ADD Penghasilan Tetap (ADD SILTAP), ADD Proporsional (ADDP) dan ADD Merata (ADDM) Rumus ADDx adalah:

$$\text{ADDx} = \text{ADDSILTAPx} + \text{ADDPx} + \text{ADDMx}$$

*Keterangan:*

ADDx : ADD untuk Desa x  
ADDSILTAPx : ADD Penghasilan Tetap Desa x  
ADDPx : ADD Proporsional Desa x  
ADDMx : ADD Merata Desa x

A.1 PENGHITUNGAN ADD PENGHASILAN TETAP SETIAP DESA (ADD SILTAPx);

ADD SILTAPx dihitung berdasarkan jumlah formasi Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap Desadengan rumus :

$$\begin{aligned} \text{ADD SILTAPx} = & (\text{SILTAP KD} \times 266 \times 12 \text{ bln}) \\ & (\text{SILTAP SD} \times 266 \times 12 \text{ bln}) \\ & (\sum \text{PD 2891x SILTAP PD} \times 12 \text{ bln}) \end{aligned}$$



*Keterangan:*

- ADD SILTAPx : ADD Penghasilan Tetap Desa x
- SILTAP KD : Penghasilan Tetap Kepala Desa
- SILTAP SD : Penghasilan Tetap Sekretaris Desa
- SILTAP PD : Penghasilan Tetap Perangkat Desa
- PD : Perangkat Desa
- 266 : Jumlah formasi Kepala Desa atau Sekretaris Desa
- $\Sigma$  PD 2891 : Jumlah formasi Perangkat Desa

A.2 PENGHITUNGAN ADD MERATA SETIAP DESA (ADDMx);

ADDMx dihitung dengan rumus:

$$\text{ADDMx} = \text{Rp.13.464.906.000,00} : \text{Desa}$$

*Keterangan:*

- ADDMx : ADDMerata untuk desa
- Desa : Jumlah desa se Kabupaten

A.3 PENGHITUNGAN ADD PROPORSIONAL SETIAP DESA (ADDPx);

ADDPx dihitung dengan rumus:

$$\text{ADDPx} = \text{BDx Rp.5.770.674.000,00}$$

*Keterangan:*

- ADDPx : ADD Proporsional untuk desa
  - BDx : Nilai Bobot Desa Proporsional
- Nilai Bobot Desa ditentukan berdasarkan variabel jumlah Kepala Desa dan perangkat desa, angka kemiskinan, luas wilayah, jumlah penduduk, dan keterjangkauan, yang dihitung dengan rumus:

$$\text{BDx} = a1.KVx1 + a2.KVx2 + a3.KVx3 + a4.KVx4$$

*Keterangan:*

- BDx : Nilai Bobot Desa untuk desa x
- KVx : Koefisien Variabel untuk desa x
- KVx1 : Koefisien Variabel angka kemiskinan
- KVx2 : Koefisien Variabel luas wilayah
- KVx3 : Koefisien Variabel jumlah penduduk
- KVx4 : Koefisien Variabel keterjangkauan
- a1, a2, a3, a4 : Angka bobot masing-masing variabel.

Koefisien masing-masing variabel (KVx) dihitung dengan rumus:

$$\text{KVx}_{1,2,3,4} = \frac{\text{Vx}_{1,2,3,4}}{\Sigma \text{Vn}}$$

*Keterangan :*

- KVx<sub>1,2,3,4</sub> : Nilai Koefisien variabel angka kemiskinan, luas wilayah, jumlah penduduk, dan keterjangkauan untuk desa x.
- Vx<sub>1,2,3,4</sub> : Angka Variabel jumlah Kepala Desa dan perangkat desa, angka kemiskinan, luas wilayah, jumlah penduduk, dan keterjangkauan desa x.

$\sum V_n$  : Jumlah angka variabel angka kemiskinan, luas wilayah, jumlah penduduk, dan keterjangkauan seluruh desa se Kabupaten Temanggung

Indikator yang digunakan untuk menghitung setiap Koefisien Variabel adalah:

- a. Angka kemiskinan  
yaitu Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) desa x Tahun 2019.
- b. Luas Wilayah yaitu luas wilayah desa x (ha) dibandingkan luas wilayah seluruh desa se-Kabupaten Temanggung.
- c. Jumlah Penduduk yaitu jumlah penduduk desa x Tahun 2019 dibandingkan jumlah penduduk se-Kabupaten Temanggung pada Tahun 2019.
- d. Keterjangkauan yaitu jarak dari ibu kota kecamatan x ke Desa x dalam kilometer, ditetapkan berdasarkan data dari Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019.

Angka Bobot untuk tiap variable ditentukan sebagai berikut:

No.	Variabel	Bobot	AngkaBobot (a)
1.	AngkaKemiskinanDesa	1	0,1
2.	Luas Wilayah Desa	2	0,2
3.	JumlahpendudukDesa	4	0,4
4.	Keterjangkauan	3	0,3
Jumlah		10	1,0

## B. PENGHITUNGAN BESARAN BHP

Jumlah anggaran BHP Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.4.810.600.000,00 (empat milyar delapan ratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah).

Pengalokasian besaran BHP untuk setiap desa (BHPx) berdasarkan ketentuan:

1. 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah BHP Daerah keseluruhan yaitu sebesar Rp.2.886.360.000,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dibagi secara merata untuk semua desa. Selanjutnya disebut BHP Minimal (BHPM);
2. 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah BHP Daerah keseluruhan yaitu sebesar Rp.1.924.240.0000 (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dibagi secara proporsional berdasarkan nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus berdasarkan variabel realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan Tahun 2019. Selanjutnya disebut BHP Proporsional (BHPP).

Berdasarkan ketentuan tersebut maka besaran BHP Daerah suatu desa (BHP<sub>x</sub>) adalah:

$$\text{BHP}_x = \text{BHPM}_x + \text{BHPP}_x$$

*Keterangan:*

BHP<sub>x</sub> : BHP untuk Desa x  
BHPM<sub>x</sub> : BHP Minimal Desa x  
BHPP<sub>x</sub> : BHP Proporsional Desa x.

Besaran BHP Proporsional untuk setiap desa (BHPP<sub>x</sub>) ditentukan berdasarkan Prosentase Realisasi PBB Pedesaan Desa x Tahun 2019 dibandingkan dengan jumlah realisasi PBB Pedesaan Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dikalikan BHP Proporsional (BHP).

### C. PENGHITUNGAN BESARAN BHR

Jumlah Anggaran BHR Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.1.600.000.000,00 (Satu milyar enam ratus juta rupiah)

Pengalokasian besaran BHR Daerah untuk setiap desa (BHR<sub>x</sub>) berdasarkan ketentuan:

1. 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah BHR Daerah keseluruhan yaitu Rp.960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dibagi secara merata untuk semua desa. Selanjutnya disebut BHR Minimal (BHRM);
2. 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah BHR daerah keseluruhan yaitu Rp.640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dibagi secara proporsional berdasarkan nilai Bobot Desa (BD<sub>x</sub>) yang dihitung dengan rumus berdasarkan variabel realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan Tahun 2019. Selanjutnya disebut BHR Proporsional (BHRP).

Berdasarkan ketentuan tersebut maka besaran BHR Daerah suatu desa (BHR<sub>x</sub>) adalah:

$$\text{BHR}_x = \text{BHRM}_x + \text{BHRP}_x$$

*Keterangan:*

BHR<sub>x</sub> : BHR untuk Desa x  
BHRM<sub>x</sub> : BHR Minimal Desa x  
BHRP<sub>x</sub> : BHR Proporsional Desa x.

Besaran BHR Proporsional untuk setiap desa (BHRPx) ditentukan berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus:

$$BHRPx = BDx (BHR - \sum BHRM)$$

*Keterangan:*

BHRPx	: BHRProporsional untuk Desa x
BDx	: Nilai Bobot Desa untuk Desa x
BHR	: Total BHR
$\sum BHRM$	: Jumlah seluruh BHRMinimal

#### D. PENGGUNAAN ADD, BHP, dan BHR

Penggunaan ADD, BHP, dan BHR Tahun 2020 mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa Tahun 2020 yang dituangkan dalam APBDesa Tahun 2020.

Arah penggunaan ADD, BHP, dan BHR Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (SILTAP)  
SILTAP diberikan kepada Kepala Desa dan perangkatdesa yang definitive menduduki jabatannya berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berasal dari ADD dengan besaran sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa : Rp.2.600.000,00
  - b. Sekretaris Desa : Rp.2.260.000,00
  - c. Perangkat Desa Lainnya : Rp.2.025.000,00
2. Tunjangan dan Operasional BPD:
  - a. Anggota BPD yang berjumlah 9 (sembilan) orang diberikan antara Rp.20.000.000,00 sampai dengan Rp.30.000.000,00;
  - b. Anggota BPD yang berjumlah 7 (tujuh) orang diberikan antara Rp.15.000.000,00 sampai dengan Rp.25.000.000,00;
  - c. Anggota BPD yang berjumlah 5 (lima) orang diberikan antara Rp.10.000.000,00 sampai dengan Rp.20.000.000,00;
  - d. Penggunaan Tunjangan dan Operasional BPD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dipergunakan untuk Operasional.
3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  
Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain meliputi kegiatan:
  - a. pelayanan administrasi desa;
  - b. operasional pemerintah desa;
  - c. pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
  - d. pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
  - e. administrasi kependudukan;
  - f. pemilihan Kepala Desa;
  - g. pengangkatan perangkat desa;
  - h. pemilihan BPD;
  - i. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
  - j. penyusunan APBDesa;
  - k. penyusunan peraturan desa;
  - l. pembentukan dan pelaksanaan kerja sama antar-desa;

- m. pengelolaan arsip desa;
- n. pembangunan sarana dan prasarana kantor dan balai desa;
- o. pemasangan tugu/patok batas desa sesuai dengan peraturan daerah;
- p. penyusunan perencanaan pembangunan desa;
- q. penyusunan dan pendayagunaan profil desa;
- r. pengadaan tanah kas desa;
- s. pensertifikatan tanah milik desa; dan
- t. pengusulan kondisi desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa; dan
- u. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

#### 4. Pembangunan Desa

Bidang Pembangunan Desa antara lain meliputi kegiatan:

a. pelayanan dasar desa antara lain:

- 1) pengembangan pos kesehatan desa dan Polindes;
- 2) pembangunan dan pengelolaan Posyandu;
- 3) pembangunan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; dan
- 4) pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar desa, sanggar seni budaya desa, dan perpustakaan Desa.

b. sarana dan prasarana desa antara lain:

- 1) pembangunan dan pemeliharaan gedung serbaguna;
- 2) pembangunan dan pemeliharaan ruas jalan berstatus sebagai jalan desa;
- 3) pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan;
- 4) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- 5) pengelolaan dan pemeliharaan embung desa;
- 6) pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- 7) pembangunan dan pengelolaan pemakaman desa dan petilasan;
- 8) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- 9) pembangunan drainase;
- 10) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
- 11) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- 12) pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa;
- 13) pembangunan dan pemeliharaan taman desa;
- 14) pembangunan dan pemeliharaan poskamling;
- 15) pembangunan dan pemeliharaan gapura/tugu desa;
- 16) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- 17) pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.

c. Pengembangan ekonomi lokal desa antara lain:

- 1) pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
- 2) pengembangan usaha mikro berbasis desa;
- 3) pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa;
- 4) pembangunan dan pengelolaan keramba jarring apung dan bagan ikan;
- 5) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa;
- 6) penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa;
- 7) pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- 8) pengembangan dan pengelolaan benih lokal;
- 9) pengembangan ternak secara kolektif;
- 10) pembangunan dan pengelolaan energy mandiri;
- 11) pendirian dan pengelolaan BUM Desa;

- 12) pengembangan dan pengelolaan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
  - 13) pengelolaan parker desa;
  - 14) pengembangan teknologi tepatguna; dan
  - 15) pengembangan system usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
- d. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa antara lain:
- 1) Pembangunan tempat pembuangan akhir/ sementara sampah desa (TPS 3R);
  - 2) Pengelolaan sampah secara mandiri dan produktif.
  - 3) Pembangunan dan pengelolaan bank sampah.  
Pengelolaan sumbermata air; dan
  - 4) Pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau berskala desa;
5. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain meliputi kegiatan:
- a. Pembinaan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman wilayah masyarakat desa;
  - b. Pembinaan kerukunan warga masyarakat desa;
  - c. Pembinaan perdamaian, penanganan konflik, dan mediasi di desa;
  - d. Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan desa (LPMD, PKK, Karang Taruna, RW, RT dan Satgaslinmas);
  - e. Pembinaan kerukunan umat beragama;
  - f. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
  - g. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
  - h. Fasilitasi Kegiatan PPKBD dan Sub PPKBD;
  - i. Fasilitasi Kegiatan Kader KB, BKB, BKR dan BKL;
  - j. Fasilitasi Kegiatan Gerakan Sayang Ibu;
  - k. Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Desa;
  - l. Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional; dan
  - m. Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan.
6. Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain meliputi kegiatan:
- a. Pengembangan Kader kesehatan Desa;
  - b. Pengembangan Posyandu melalui:
    - 1) layanan gizi untuk balita;
    - 2) pemeriksaan ibu hamil;
    - 3) pemberian makanan tambahan;
    - 4) penyuluhan kesehatan;
    - 5) gerakan hidup bersih dan sehat;
    - 6) penimbangan bayi; dan
    - 7) gerakan sehat untuk lanjut usia.
  - c. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
  - d. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di desa;
  - e. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di desa.
  - f. Pengembangan seni budaya lokal;
  - g. Pengelolaan dan Pengembangan BUM Desa;
  - h. Pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
  - i. Fasilitasi terhadap masyarakat dan/atau kelompok rentan, miskin, perempuan, anak, difabel, dan masyarakat adat;
  - j. Fasilitasi pembentukan Kampung KB;
  - k. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;

- l. Analisis kemiskinan secara partisipatif di desa;
  - m. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
  - n. Pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
  - o. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa;
  - p. Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
  - q. Pembangunan rumah tidak layak huni;
  - r. Pembentukan dan pengembangan kapasitas Badan Pengelolaan Sanitasi Penyediaan Air Minum (BPSPAM); dan
  - s. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
    - a) Kader pemberdayaan masyarakat desa;
    - b) Kelompok usaha ekonomi produktif;
    - c) Kelompok perempuan;
    - d) Kelompok tani;
    - e) Kelompok seni budaya
    - f) Kelompok masyarakat miskin;
    - g) Kelompok pengrajin;
    - h) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
    - i) Kelompok pemuda;
    - j) Kelompok pemerhati pendidikan anak usia sekolah; dan
    - k) Kelompok lain sesuai kondisi desa.
7. Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa meliputi kegiatan antara lain:
- a. Kejadian Luar Biasa;
  - b. Bencana Alam; dan
  - c. Kejadian lainnya yang terjadi di desa.

#### E. PELAKSANAAN ADD, BHP, dan BHR

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD, BHP, dan BHR berpedoman pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

## BAB III

### MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN DD, ADD, BHP, DAN BHR

#### A. PENYALURAN DD

1. DD disalurkan dari RKUN ke RKD dicatat di RKUD.

2. Tahapan Penyaluran.

Penyaluran DD dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:

- a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
- c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

3. Mekanisme penyaluran DD sebagai berikut:

a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran DD kepada Bupati cq. Kepala Dinpermades dengan surat pengantar Camat yang dilampiri:

1) Tahap I :

- a) Perdes RKP Desa Tahun 2020;
- b) Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2020;
- c) Fotocopy Rekening Kas Desa (RKD);

2) Tahap II:

Tanpa Dokumen Persyaratan

3) Tahap III:

- a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun 2019;
- b) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun 2020 sampai dengan tahap II rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran paling sedikit 50% (lima puluh persen);
- c) Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa tahun 2020.

b. Kepala Dinpermades mengajukan permohonan kepada Kepala BPPKAD untuk menyalurkan DD ke rekening Kas Desa melalui aplikasi Omspan kepada Kepala KPPN Magelang berdasarkan permohonan Kepala Desa, dilampiri:

1) Tahap I:

- a) Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan DD, ADD, BHP, dan BHR Kabupaten Temanggung Tahun 2020; dan
- b) Surat kuasa pemindah bukuan DD dari Bupati kepada kepala KPPN Magelang;

2) Tahap II:

Tanpa Dokumen Persyaratan

3) Tahap III:

- a) Perubahan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan DD, ADD, BHP, dan BHR Kabupaten Temanggung Tahun 2020;
- b) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun 2019;
- c) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun 2020 sampai dengan tahap II rata-rata realisasi penyerapan



- paling sedikit 50% (lima puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran paling sedikit 50% (lima puluh persen);
- d) Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa tahun 2020.

#### 4. Penyaluran Dana Desa

##### a. Desa belum salur tahap I (40%)

##### 1) Penyaluran Dana Desa tahap I

- a) bulan I sebesar 15%;
- b) bulan II sebesar 15%; dan
- c) bulan III sebesar 10%;
- d) Persyaratan penyaluran:  
Tanpa Dokumen Persyaratan
- e) Rentang waktu penyaluran antara bulan I dengan bulan II dan bulan II dengan bulan III paling cepat 2 minggu

##### 2) Penyaluran Dana Desa tahap II (40%)

- a) bulan I sebesar 15%;
- b) bulan II sebesar 15%; dan
- c) bulan III sebesar 10%;
- d) Persyaratan penyaluran:  
Tanpa Dokumen Persyaratan
- e) Rentang waktu penyaluran antara bulan I dengan bulan II dan bulan II dengan bulan III paling cepat 2 minggu

##### 3) Penyaluran Dana Desa tahap III (20%)

- a) Penyaluran 20%
- b) Persyaratan penyaluran:
  - Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun 2019;
  - Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun 2020 sampai dengan tahap II rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran paling sedikit 50% (lima puluh persen).
  - Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

##### b. Desa telah salur tahap I

##### 1) Penyaluran Dana Desa tahap II

- a) bulan I sebesar 15%;
- b) bulan II sebesar 15%; dan
- c) bulan III sebesar 10%;
- d) Persyaratan penyaluran:  
Tanpa Dokumen Persyaratan
- e) Rentang waktu penyaluran antara bulan I dengan bulan II dan bulan II dengan bulan III paling cepat 2 minggu

##### 2) Penyaluran Dana Desa tahap III (20%)

- a) Penyaluran 20%
- b) Persyaratan penyaluran:
  - Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun 2019;

- Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun 2020 dengan tahap II rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

c. Desa telah salur tahap II

Penyaluran Dana Desa tahap III (20%) persyaratan penyaluran:

- Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun 2019;
- Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun 2020 dengan tahap II rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

B. PENYALURAN ADD, BHP, DAN BHR

1. PENYALURAN ADD

- a. Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- b. Penyaluran ADD SILTAP dilakukan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berjalan, dengan besaran satu per dua belas dari ADD setiap desa yang bersangkutan.
- c. Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) Kepala Desa dan Perangkat desa sebesar 1% dari SILTAP diambil dari ADD setiap bulannya dengan mekanisme pemotongan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD atas surat kuasa dari Kepala Desa.
- d. Mekanisme penyaluran ADD bulan pertama dilaksanakan sebagai berikut:

1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Bupati Cq. Kepala Dinpermades melalui Camat dengan melampirkan:

- 1) Perdes RKP Desa Tahun 2020;
- 2) Perdes APBDesa Tahun 2020;
- 3) Fotocopy Rekening Kas Desa (RKD);
- 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa; dan
- 5) Surat kuasa dari Kepala Desa kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD untuk melakukan Pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1% (satu persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Keterangan:

Persyaratan huruf a) dan huruf b) tidak berlaku bagi desa yang sudah mengajukan penyaluran DD.

2) PPTK Fasilitas ADD mengajukan permohonan kepada Bupati cq. Kepala BPPKAD melalui Kepala Dinpermades untuk menyalurkan ADD, BHP, BHR ke rekening Kas Desa dengan melampirkan:

- a) Surat permohonan penyaluran;
- b) Fotocopy dan daftar RKD;
- c) Pakta Integritas;
- d) Surat Pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran;

- e) Surat Pernyataan tanggung jawab PPTK;
- f) Kwitansi dinas;
- g) penyaluran ADD untuk bulan berikutnya dilakukan secara langsung oleh BUD dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD setiap bulan, berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran dari Kepala Dinpermades paling lambat tanggal 10 bulan berjalan. Untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1% dari SILTAP, surat kuasa dari Kepala Desa kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD diperbaharui setiap bulan.

## 2. PENYALURAN BHP DAN BHR

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Bupati Cq. Kepala Dinpermades melalui Camat dengan melampirkan:
  - 1) Perdes RKP Desa Tahun 2020;
  - 2) Perdes APBDesa Tahun 2020;
  - 3) Fotocopy Rekening Kas Desa (RKD);
  - 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa; dan Keterangan:  
Persyaratan huruf a) dan huruf b) tidak berlaku bagi desa yang sudah mengajukan penyaluran DD dan ADD.
- b. PPTK Fasilitasi BHP, dan BHR mengajukan permohonan kepada Bupati cq. Kepala BPPKAD melalui Kepala Dinpermades untuk menyalurkan BHP, BHR ke rekening Kas Desa dengan melampirkan:
  - 1) Surat permohonan penyaluran;
  - 2) Fotocopy dan daftar RKD;
  - 3) Pakta Integritas;
  - 4) Surat Pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran;
  - 5) Surat Pernyataan tanggung jawab PPTK;
  - 6) Kwitansi dinas.
- c. Tahapan penyaluran dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap:
  - 1) Tahap I 30 % pada bulan April ;
  - 2) Tahap II 30 % pada bulan Agustus;
  - 3) Tahap III 40 % pada bulan Oktober;
- d. Permohonan penyaluran BHP dan BHR dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran dari Kepala Dinpermades.
- e. BHP dan BHR dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.

## 3. PENCAIRAN DD, ADD, BHP, DAN BHR

Pencairan DD, ADD, BHP, dan BHR dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Kepala Desa mengajukan kelengkapan administrasi pencairan kepada Camat yang meliputi:
  - a. Tahap Pertama
    - 1) LRA APBDesa;
    - 2) Bukti pertanggungjawaban tahun sebelumnya;
    - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab belanja.

b. Tahap Selanjutnya

- 1) LRA APBDesa;
  - 2) Bukti pertanggungjawaban kegiatan sebelumnya;
  - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab belanja.
2. Camat melakukan *ceklist* kelengkapan administrasi pencairan dan pemeriksaan kesesuaian LRA dengan bukti pertanggungjawaban tahun sebelumnya atau kegiatan sebelumnya.
  3. Camat dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk dalam melakukan *ceklist* sebagaimana angka 2 dan dalam menandatangani hasil *ceklist*.
  4. Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Pembayaran kepada Bank Penyalur dilampiri hasil *ceklist* dari Camat tentang kelengkapan administrasi pencairan dan pemeriksaan kesesuaian LRA dengan bukti pertanggungjawaban tahun sebelumnya atau kegiatan sebelumnya.

## BAB IV

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### A. PELAPORAN

Laporan pelaksanaan DD, ADD, BHP, dan BHR berpedoman pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Khusus pelaksanaan DD Kepala Desa harus melaporkan realisasi penggunaan dana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepala Desa melaporkan realisasi penggunaan DD setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya kepada Bupati lewat Camat;
2. Camat melaporkan rekapitulasi realisasi penggunaan DD setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya kepada Bupati cq. Kepala Dinpermades, dengan tembusan Inspektur Kabupaten Temanggung;
3. Apabila Kepala Desa tidak melaporkan realisasi penggunaan DD sebagaimana angka 1 (satu), Camat melakukan teguran tertulis dengan tembusan Kepala Dinpermades dan Inspektur Kabupaten Temanggung;
4. Bupati dapat melakukan penundaan pencairan kegiatan DD kepada Desa apabila teguran tertulis tidak ditindaklanjuti oleh Desa;
5. Kepala Desa melaporkan penetapan prioritas penggunaan DD kepada Bupati melalui Camat pada akhir tahun anggaran 2020 dengan melampirkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

#### B. PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban DD, ADD, BHP, dan BHR terintegrasi dengan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

## BAB V

### PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

#### A. PEMBINAAN

Pembinaan pelaksanaan DD, ADD, BHP, dan BHR dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan.

1. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Dinpermades, Inspektorat, Bappeda, BPPKAD, Dinas PUPKP, dan unsur lain yang diperlukan.

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten memiliki tugas:

- a. Memberikan pedoman teknis pengelolaan DD, ADD, BHP, dan BHR;
- b. Melakukan sosialisasi pengelolaan DD, ADD, BHP, dan BHR;
- c. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan DD, ADD, BHP, dan BHR;
- d. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan DD, ADD, BHP, dan BHR; dan
- e. Melaporkan hasil fasilitasi pelaksanaan DD, ADD, BHP, dan BHR kepada Bupati.

2. Tim Fasilitasi tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat, yang susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Camat sebagai Ketua.
- b. Sekretaris Camat sebagai Sekretaris.
- c. Anggota maksimal 5 (lima) orang, terdiri dari Kasi Tata Pemerintahan, Kasi PMD, dan unsur lainnya.

Tim Fasilitasi tingkat Kecamatan memiliki tugas:

- d. Melakukan pendampingan dan fasilitasi perencanaan penggunaan DD, ADD, BHP, dan BHR dalam kesatuan APBDesa;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DD, ADD, BHP, dan BHR;
- f. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan Dana Transfer; dan
- g. Melaporkan hasil fasilitasi pelaksanaan DD, ADD, BHP, dan BHR kepada Bupati melalui Kepala Dinpermades.

#### B. PENGENDALIAN

1. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DD, ADD, BHP, dan BHR, Camat wajib menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan DD, ADD, BHP, dan BHR tingkat kecamatan setiap akhir bulan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati secara tertulis.
2. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DD, ADD, BHP, dan BHR tingkat kabupaten diselenggarakan rapat koordinasi.

#### C. PENGAWASAN

Pelaksanaan DD, ADD, BHP, dan BHR dilakukan pengawasan oleh:

1. Masyarakat sebagai bentuk *social control* terhadap pelaksanaan DD, ADD, BHP, dan BHR;

2. BPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagai Aparat Pengawasan Intern Kabupaten; dan
4. Bupati dan Camat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.


BAB VI  
PENUTUP

DD, ADD, BHP, dan BHR merupakan sumber pendapatan desa dalam APBDesa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan fungsi pemerintah yang meliputi: memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan DD, ADD, BHP, dan BHR harus didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif, dan efisien sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan DD, ADD, BHP, dan BHR ini disusun sebagai pedoman pengelolaan DD, ADD, BHP, dan BHR sehingga dapat dicapai hasil yang optimal dalam mewujudkan Desa yang mandiri.

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ